

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149/HUK/2020
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM SARJANA TERAPAN
DAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN PADA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN
SOSIAL BANDUNG BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial, perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial untuk mengikuti tugas belajar pada program sarjana terapan dan program magister terapan pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program sarjana terapan dan program magister terapan pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Tugas Belajar Program Sarjana Terapan dan Program Magister Terapan pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 746);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 436/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan dan Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial

Bandung di Bandung yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial pada tanggal 9 Mei 2018;

3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung di Bandung dalam rangka Perubahan Bentuk Menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial pada tanggal 14 Agustus 2018;
4. Keputusan Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Nomor 2330 Tahun 2020 tentang Mahasiswa Tugas Belajar Kementerian Sosial RI Angkatan Tahun 2020 Program Sarjana Terapan dan Program Magister Terapan pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM SARJANA TERAPAN DAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN PADA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020.

KESATU : Memberikan tugas belajar program sarjana terapan dan program magister terapan pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial, dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan paling lama 4 (empat) tahun untuk program sarjana terapan terhitung mulai bulan Agustus 2020 dan paling lama 2 (dua) tahun untuk program magister terapan terhitung mulai bulan Agustus 2020.
- KETIGA : Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dibebaskan dari tugas pekerjaannya dan tetap memperoleh penghasilan serta hak-hak lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diberhentikan pemberian tunjangan jabatan fungsional dan/atau tunjangan umum serta uang makan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari satuan kerja yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap 1 (satu) semester dan wajib melaporkan diri apabila telah selesai mengikuti Pendidikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Pimpinan Satuan Kerja masing-masing;
 - d. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar yang diberikan sebagaimana Diktum KEDUA dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dengan biaya sendiri setelah melalui evaluasi dari tim yang dibentuk oleh Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial;
 - e. apabila mengundurkan diri dan/atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, dikenakan sanksi administratif berupa penggantian seluruh biaya pendidikan ke kas negara yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. wajib bekerja kembali pada unit asal dengan masa pengabdian $2 \times n + 1$ (satu) tahun, dimana n merupakan masa Tugas Belajar.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2020

A.N MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
5. Inspektur Bidang Penunjang Kementerian Sosial.
6. Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.
8. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial.
9. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.
10. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
11. Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
12. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial.
13. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra “Wyata Guna” Bandung.

14. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Gau Mabaji” Gowa.
15. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental “Margo Laras” Pati.
16. Kepala Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Darussa’Adah” Aceh.
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149/HUK/2020
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM SARJANA
TERAPAN DAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN PADA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL TAHUN 2020

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI	MASA PENDIDIKAN
01	02	03	04	05	06	07
1.	Tita Kania NIP.199606092018022003	Calon Pekerja Sosial Pelaksana Pemula	Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra “Wyata Guna” Bandung	Sarjana Terapan Rehabilitasi Sosial	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Agustus 2020 – Agustus 2024

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI	MASA PENDIDIKAN
01	02	03	04	05	06	07
2.	Dimas Saputra NIP.199606122018021001	Calon Pekerja Sosial	Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Darussa’Adah” Aceh	Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Agustus 2020 – Agustus 2024
3.	Muhamad Irhash Erlangga NIP.198512052014021001	Pekerja Sosial Pertama	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Magister Terapan Pekerjaan Sosial	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Agustus 2020 – Agustus 2022
4.	Novita Kartika NIP.198511102010122001	Pekerja Sosial Muda	Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Gau Mabaji” Gowa	Magister Terapan Pekerjaan Sosial	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Agustus 2020 – Agustus 2022
5.	Triastuti Anggra Dewi NIP.198403302008012004	Pengelola Administrasi Kepegawaian	Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra “Wyata Guna” Bandung	Magister Terapan Pekerjaan Sosial	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Agustus 2020 – Agustus 2022

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI	MASA PENDIDIKAN
01	02	03	04	05	06	07
6.	Agil Rizky Pranata NIP.199010292015031004	Pekerja Sosial Pertama	Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental “Margo Laras” Pati	Magister Terapan Pekerjaan Sosial	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Agustus 2020 – Agustus 2022

A.N MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS

